Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam

Vol. 11 No. 1, April 2021, Pages 55-69

P-ISSN: 2087-7307

htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN BERAKIBAT KEMATIAN

(STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG KOTA BATAM)

Titih Kusprinitis¹, Lia fadjriani²

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia. E-mail:tytihkusprinitis98@gmail.com; lia.uniba@gmail.com;

ARTICLE INFO

Keywords:

Violation,traffic,accident,death

Coresspondent:

Fakultas Hukum Universitas Batam, Jalan UNIBA No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054 Email: zonakeadilan@ univbatam.ac.id; lppm@univbatam. ac.id

ABSTRACT

Juridical Analysis Traffic violations that cause death, violations are the main factors causing accidents that result in injuries or death, Law Number 25 of 2009 concerning Road Transportation Traffic is the main legal basis for this research with how is it applied in the field whether it is effective being obeyed by the community or not yet depending on the legal awareness of each of these people. This study aims to find out about traffic violations that cause accidents resulting in death which must be applied in every traffic activity in order to prosecute the Indonesian people, especially in the Batam City area and to find out the duties and authorities of the Barelang Police, Batam. starting from traffic violations, the driver does not control the vehicle or is not careful, and does not have a SIM, so he does not understand traffic rules and lacks ethics in driving. This writing uses the empirical normative research method, in empirical research it is carried out to obtain primary data, namely by interviewing the Traffic Office or, while normative research is carried out through a study of statutory regulations and scientific writing literature related to the Thesis Title. Then, the data were analyzed using qualitative methods. The results showed that traffic violations that still often occur in the handling of traffic units then the Barelang Police and how these obstacles in the process have been running according to the procedure or during the operation. In intellectual terms, public obedience in obeying these rules is a factor as well as an obstacle but if the offender is potentially prone to causing accidents, then a minor violation will be carried out, then an appeal is given from the officer.

Copyright©2021 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Analisis Yuridis Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian, pelanggaran menjadi faktor utama penyebab kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggal dunia, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama pada penelitian ini dengan bagaimana penerapannya dilapangan apakah sudah efektif di taati oleh masyarakat atau belum bergantung pada kesadaran hukum masing-masing ornag tersebut. Studi ini bertujuan mengetahui Terhadap pelanggaran Lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan Lalu lintas dalam rangka untuk penindakan masyarakat Indonesia terutama di wilayah Kota Batam dan untuk mengetahui tugas serta wewenang dari polresta barelang kota batam., Panyebab kecelakaan lalu lintas dapat dimulai dari pelanggaran lalu lintas, pengendara tidak menguasai kendaraan atau tidak berhati-hati, dan tidak memiliki SIM sehingga tidak memahami tata tertib lalu lintas dan kurang beretika dalam berkendara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris,dalam penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan wawancara dengan Kanit Lalu lintas Polresta Barelang, sedangkan penelitian normatif dilakukan dengan melalui kajian terhadap Pengaturan Perundang-undangan dan literatur-literatur karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Judul Skripsi ini yaitu Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian kemudian data – data tersebut di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi dalam penanganan unit laka lantas polresta barelang dan bagaimana hambatan hambatan tersebut dalam proses sudah jalan sesuai prosedur atau selama menjalankan tersebut. Dalam intelektual, kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan itu menjadi faktor serta hambatan namum apabila pelanggar tersebut berpotensi rawan menimbulkan kecelakaan maka dilakukan penilangan apabila pelanggaran ringan maka diberikan himbauan dari petugas.

Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu lintas, kecelakaan, kematian

PENDAHULUAN

Lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan dengan kendaraan lain yang menyebabkan kerusakan. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas di jalan raya dan timbulnya korban yang meninggal dunia atau dapat merugikan penguna jalan kaki. Bahkan dari itu yang pengendara bisa mendapatkan hukuman pidana, kurungan, denda atau menggantikan kerugian.Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Dengan salah satu penyebabnya yang paling sering terjadi kecelakaan adalah sengaja dari manusia itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia. Dari contoh kasus yang saya ketahui, kecelakaan yang mengakibatkan orang (korban) meninggal dunia, dapat dijelaskan

bahwa jenis korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, vaitu: 1. Korban Meninggal Dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari, 2. Korban Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak teriadinya kecelakaan. kejadian yang digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. 3. Korban Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit jiwa dari 30 hari.

Salah satu contoh kecelakaan yang terjadi di daerah Kota Batam Batu Aji seorang supir yang mengendarai truk dengan kecepatan melebihi batas mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itu si supir truk (korban) meninggal dunia. Pihak orang sekitar mengatakan bahwa kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian pengemudi yang mengendarai truk dengan kecepatan tinggi dalam dan keadaan mengantuk. Kecelakaan merupakan hal yang tidak diharapkan oleh semua orang. Namun, sekarang ini tingkat kecelakaan lalu lintas justru cukup tinggi. 90% kecelakaan lalu lintas berakibat fatal dan kematian. Panyebab kecelakaan lalu lintas dapat dimulai dari pelanggaran lalu lintas, pengendara tidak menguasai kendaraan atau tidak berhati-hati, dan tidak memiliki SIM sehingga

tidak memahami tata tertib lalu lintas beretika kurang dalam berkendara. berbagai cara yang telah seperti menggunakan dilakukan, helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaaan lalu lintas sampai sekarang. Kecelakan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak menggunakan lampu sein ketika belok atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obatobat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan dapat yang membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, bermain handophone diatas motor saat mengendarai, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi umumnya, sendiri pada penumpang. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) factor penyebabnya kecelakaan, yakni factor kendaraan, factor manusia dan factor alam. Keempat factor tersebut, factor manusia yang menjadi factor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu di perlukan kendaraan berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan Kemacetan usia produktif. juga sering kali terjadi bahkan bisa mengalami situasi tersendat atau terhentinya arus lalu lintas yang di sebabkan oleh kendaraan, Masalah kemacetan lalu lintas nampaknya sudah menjadi semacam ciri khusus kota Besar, Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, perbandingan yaitu jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tersedia tidak seimbang iumlah pribadi kendaraan vang terus meningkat, parkir liar, kurang maksimalnya dan adanya Kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengguna jalan yang tidak tertib pada peraturan lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan. Seiring berialannva waktu, kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan kemacetan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan polusi udara. kondisi kemacetan pengendara cenderung menjadi tidak sabar yang mengakibatkan tidak disiplin yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi kemacetan lebih lanjut lagi.Waktu jam rawan terjadinya kemacetan saat berangkat sekolah, berangkat kerja, jam pulang kerja, akhir pekan dan hari libur.

Tindakan beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku dengan baik. kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh keeogoisan pengendara, ketidakmantangan emosional pengendara yang berefek pada ketidak stabilan pengendara.Kecelakaan Lalu Lintas sudah termasuk Hukum pidana yang mengenai dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. tujuan hukum pidana ada yang berfungsi preventif yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, dan fungsi represif yaitu mendidik seseorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik. kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undangundang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan keadilan masyarakat.Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress vang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan. dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain.Bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan mendapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang bayangkan, walaupun sebenarnya ia sebenarnya dapat atau dengan harus menyadari bahwa seharusnya ia tidak bersikap demikian. Atau dengan kata lain orang itu telah bersikap Atau dengan kata lain Demikian orang itu telah bersikap kurangnya hati-hati terhadap timbulnya suatu lain-lain akibat keadaan vang menyertain tindakanya. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai. Ketentuan Mengenai pidana terhadap terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas

telah telah diatur dalam undangtersebut. Dengan. undang berlakunya undang-undang tersebut harapkan masyarakat di mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara berlalu lintas meningkatkan sejahtera masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentukan undangundang telah diatur dalam pasal KHUP yang rumusnya di dalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:Hij aan wies schuld de dood van een ander te wijten is, word gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een of hecktenis van ten hoogste negen maanden. Artinya: Barangsiapa yang menyenbabkan meninggalnya orang lain,dipidana dengan penjara selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan selama Sembilan bulan. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Sebagaimana dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dan apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Pertama, penerapan hukum terhadap suatu pidana merupakan tindak tugas sebagai pejabat yang pemerintah berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu pidana; perbuatan Pelanggaran terhadap UU LLAJ dapat dilakukan pengawasan dan juga penegakan oleh kepolisian lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu lintas Penerapan UU lalu

lintas dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu Pemerintah berkewajiban lintas, untuk melindungi setiap warga berwenang negaranya, serta melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga kemacetan terjadi lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. dan pencemaran lingkungan.Sehingga Polisi Republik Indonesia hadir melalui unit Satuan Lalu Lintas masing-masing wilayah hukum melaksanakan razia hingga penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas dengan maksud untuk menegakan kembali aturan-aturan lintas yang sudah diberlakukan.Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif). Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditari dari kondisi sosial yang menempatkan polisisebagai tugas yang bersamasama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga status quo dan menjalankan hukum saja. Undangundang Nomor 2 Tahun Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat ketetapan Indonesia dan Negara Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2). Oleh karena itu, Undang-undang

Tahun 2002 Tentang Nomor 2 Kepolisian Republik Negara Indonesia secara kelembagaan meliputi eksistensi, diantaranya fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 berisi : Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Hikmat Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.Di dalam undang-undang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu pemerintahan fungsi negara bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Pelanggaran Lalulintas yang menimbulkan Kecelakaan berakibat kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam)?
- 2. Bagaimana Implementasi faktor kendala dan solusi Pelanggaran Lalulintas yang menimbulkan Kecelakaan berakibat kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Polresta Barelang kota batam. serta didukung metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepustakaan dan wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau obiek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyaraka.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di di Polresta Barelang kota batam Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundangundangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden vang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti kepala unit satuan lalu lintas polresta brelang.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan yang dilakukan kegiatan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidahkaidah terhadap suatu masalah Analisis tersebut. permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang dibahas. Terhadap analisis akan tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada bab III ini penulis akan menganalisa setiap permasalahan dengan menggunakan Grand Theory yang merupakan teori utama yang menghubungkan kesemua variable dalam penelitian. Pada grand theory penulis menggunakan teori Paul Scholten vang dimaksud dengan kesadaran hukum. Pada middle theory penulis menggunakan Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nila nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada dalam diri manusia. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan

1. Pengaturan Hukum pelanggaran lalu lintas yang berakibat kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Batam Kota)

Lahirnya suatu peraturan ditetapkan oleh pemerintah dan diambangi dengan terjadinya kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan peraturan maka aka nada suatu harapan bahwa lahirnya kejahatan baru dapat ditekan Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya bagian integral dari perlindungan masyarakat. Warga merupakan masyarakat subjek hukum hak dan kewajiban yang diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaanya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu aparat penegak hukum merupakan pihak bertanggung jawab yang untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum, Berdasarkan sifat negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya sehingga diperlukan adanya iaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang harus berlaku secara meluas baik dari ancaman yang berasal luar wilayah Indonesia maupun dari dalam wilayah indonesia. Pemerintah mempunyai tuiuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan ialan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. nyaman dan efisien Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan,

perbuatan karena esengajaan atau kealpaan merupakan kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 2009 (UU LLAJ). Jika tahun seseorang yang melakukan perbuatan pidana merasa takut menerima hukuman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan pidana, sehingga masyarakat merasa aman. Dengan demikian, tujuan hukum pidana ada yang berfungsi preventif yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, dan fungsi represif vaitu mendidik seseorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi,

Undang-undang No.22 tahun 2009 iuga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan Berdasarkan pasal 2 tahun 2002 tentang kepolisian republic Indonesia, Fungsi kepolisian adalah fungsi salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan ketertiban dan penegakan hukum. masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelavanan kepada masvarakat. Selanjutnya pasal Kepolisian 4 Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung, tinggi hak asasi manusia. Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat berperan negara yang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota 1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) 17 2) Kepolisian Resor Kota (Polresta) 3) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat kecamatan 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) 2) Kepolisian Sektor (Polsek). Sehingga untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalankan amanah prioritas Kapolri di daerah provinsi dan kabupaten/kota maka dihadirkan Polda dan polres. Tempat penelitian adalah yang diambil Polresta Barelang. Polresta Barelang adalah Kepolisian resor kota Batam rempang dan Galang dan dibawah wilavah hukum Polisi Daerah Kepulauan Riau (Polda) dan dipimpin oleh Kepala Polisi Resor Kota (Kapolresta). Satuan lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana bertugas menyelenggarakan yang kepolisian mencakup tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti: registrasi identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Hal ini sangat berkaitan guna menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama berlalu lintas. **Polantas** merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan

kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan vang mengganggu masyarakat. Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan vg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum. Jenis-jenis sanksi:

a. sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan pidana melalui hukum dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang), hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja¹. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata untuk mengetahui sifat lain, perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.

b.sanksi perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari. seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

- Putusan Constitutif 1. yakni putusan yang menghilangkan keadaan hukum dan suatu menciptakan hukum baru. contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan
- 2. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu
- 3. Putusan Declaratoir yakni putusan amarnya yang menciptakan suatu keadaan yang hukum, sah menurut menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum sematamata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

c. sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu "alat kekekuasaan yang bersifat hukum publik yang

¹ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, op. cit., hlm. 192.

dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara." Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, vaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving). Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri.

2. Implementasi, kendala dan solusi terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan yang berakibat kematian

Kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan menitik beratkan pada manusia itu sendiri, kecelakaan ini dapat berupa luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia. Menurut Pasal 93 dari Peraturan Pemerintah 43 No. Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undangundang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengklasifikasikan korban dari kecelakaan sebagai berikut:

- 1. Kecelakaan Luka Fatal atau Meninggal Korban meninggal atau korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- Kecelakaan Luka Berat Korban luka berat adalah korban yang karena lukalukanya menderita cacat tetap

- atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud cacat tetap adalah apabila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamalamanya.
- 3. Kecelakaan Luka Ringan Korban luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan/atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Hasil wawancara dengan bapak kanit laka Fredyando polisi inspektur satu. Pengendara atau Pengemudi Mengantuk Penyebabnya bisa dari kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan mengemudi yang buruk, serta pengaruh alkohol. **Faktor** menimbulkan kecelakaan itu ada empat yakni manusia, kendaraanya bahkan faktor ialan dan cuaca, Itu yang berperan sangat penting terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Kalau manusianya tentu mereka tidak mematuhi peraturan, Ini berhubungan dengan kondisi laik jalan dari sepeda motor atau mobil yang digunakan untuk berkendara Seperti sistem pengereman, kondisi ban, atau sistem kemudi yang tidak berfungsi, atau bahkan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan Faktor kendaraan itu baik bisa di mulai dari masalah pengereman dan

mesin, ban dan oli itu harus diperhatiakan sehingga tidak membahayakan dan **Faktor** berlubang jalan dan tidak bagus itu juga dapat menimbulkan bahaya. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, sebagai peraturan pelaksana Undang-undang dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang mengemudikan belaiar kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor merupakan penyebab kecelakaan yang utama sehingga sangat perlu diperhatikan. Tingkah pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun (Oglesby, 1988). Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas, adalah:

a. Penglihatan Dari segi penglihatan manusia panca indera mata perlu mendapat perhatian besar karena hampir semua informasi dalam mengemudikan kendaraan diterima melalui penglihatan, bahkan dikatakan bahwa indera

penglihatan terlalu dibebani dalam mengemudi.

b.Pendengaran Pendengaran diperlukan untuk mengetahui peringatan-peringatan seperti bunyi klakson, sirine, peluit polisi dan lain sebagainya. Namun sering kali peringatan tersebut disertai isyarat yang dapat dilihat dengan mata. Reaksi dalam mengemudi erat hubungannya dengan kondisi fisik manusia (Human Phisycal dari penerima Factor). rangsangan setelah melihat suatu tanda (rambu) sampai pengambilan tindakan. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi terutama yang dapat berpotensi dapat menghilangkan nyawanya sendiri maupun orang lain maka dengan mengitensifkan ataupun menggencarkan razia razia kepolisian dalam hal lalu lintas. sehingga kedepanya diarahkan pada penanggulanginya yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, peraturan dan Upaya penegakn hukum. tersebut dilakukan melalui peningkatan instensi pendidikan serta pembinaan sumber daya manusia. Dalam iangka panjang, lagkah adalah pemerintah memperbaiki kebiasaan mengambil resiko dari para penguna ialan. Upaya pengaturan meliputi lalu lintas lebih efektif serta lebih jelas sansi lebih tegas.

Upaya lainnya yakni menggencarkan kembali penyuluhan-penyuluhan mengenai ketertiban lalu lintas kepada masyarakat seperti program Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Universitas – Universitas dan juga kepada

KESIMPULAN

Lalu lintas di kota batam terhadap pelanggaran lalu lintas tidak hanya bersifat hukuman tidak untuk mewujudkan disiplin dan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi kesadaran.Pengaturan Hukum Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undangundang diluar kodifikasi, Undangundang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu angkutan lintas dan jalan. Berdasarkan pasal 2 tahun 2002 kepolisian republic tentang Indonesia, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pasal 4 Kepolisian Republik Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan dalam negeri keamanan meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib tegaknya dan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Implementasi Faktor kendala dan solusi, Kesadaran dan ketaatan

berlalu lintas, pertambahan jumlah kendaraan itu sendiri sebagai akibat pertamabahan penduduk. Sedangkan hukum hanya merupakan salah satu sisi yang di ciptakan untuk membendung kecelakaan lalu lintas sepanjang aspek yang lain ikut mendukung. Oleh karena itu kesamaan langkah semua pihak harus dibina untuk mengangulangi kecelakaan lintas pada masa sedini mungkin, upaya tanggung jawab semua pihak pengecuali. Namun masyarakat selalu menilai bahwa kecelakaan itu bukanlah sebagai suatu perbuatan hukum, melainkan suatu takdir yang datangnya dari tuhan sehingga tidak dapat dicegah atau dihindari, sedikit sekali uoaya untuk dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dapat dilihat dengan banyaknya terjadi kasus karena mereka beranggapan bahwa kecelakaan lalu lintas itu merupakan suatu musibah yang yang berasal kelalaian itu sendiri

SARAN

a. Sangat Diharap pemakai atau penguna jalab dapat mematuhi aturan-aturan dalan berlalu lintaas, sehingga tidak melakukan pelanggaran. dukungan Dengan masyarakat sebagai penguna jalan, yaitu dengan kesadaran pribadi dari masyarakat akan pentingnya beretika yang baik saat berlalu lintas. Kecelakaan Lalu-lintas tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. ada karena penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan kepada penyebab dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih

- lanjut kecelakaan dapat dicegah.
- b. Mengingat Kepolisian sebagai penegak hukum lalu lintas agar selalu melakukan razia – razia kepolisian yang intensif agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. pelanggar tersebut berpotensi rawan menimbulkan kecelakaan maka dilakukan penilangan apabila pelanggaran ringan maka diberikan himbauan dari petugas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Munir Faudy,2013, Teori-Teori besar dalam hukum, kencana, Jakarta.
- Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Pietersz, 2010. Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Prasetyo Teguh,2010, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R.Soesilo,2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea,Bogor.
- Raharjo Rinto, 2014, *Tata Tertib Lain Lintas*, Syafa Media, Yogyakarta.
- Ramli Samsul dan Fahrurrazi, 2014, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Renggong Ruslan, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP,

- Rawungan Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT.
 RajaGrafindo, Jakarta.
- Sadjijono,2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta.
- Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Setia tunggal Hadi, 2010, *Undang-Undang Lalu lintas* angkutan jalan, Harvarindo, Jakarta.
 - Soekanto, Soerjono,
 - SriMamudji,2011,*Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*.Ed 1.Cet. 13.Rajawali Pers,Jakarta.
 - Soekanto Soerjono, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Genta Publising, Yogyakarta.
 - Suharso dan Ana Retnoningsih,2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya

 Karya, Semarang
 - Achmad Ali dan wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, kencana, Jakarta.
 - Ali, Mahsur,2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Sinar
 Grafika,Jakarta
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar
 Grafika, Jakarta Timur:
- Azhary, M. Tahir, 2017, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Bahari, Adib,2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta
- Bahri Djamarah Syaiful, 2019 , *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Cet,3 , Jakarta.
- Barda Nawawi Arief,2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.
 Citra Aditya Bakti,
 Bandung.
- Djamali, Abdoel, 2016 *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja
 Grafindo Persada, Jakarta.
 - Eddy O,S Hiarriej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Gunadi, Isnu ,Efendi Jonaedi, 2014. *Hukum Pidana*, Fajar

 Interpratama Mandiri,

 Jakarta

Konvensi, Undang-Undang dar Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 4168 Tahun 2002).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 5025 tahun 2009).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Internet dan Website

https://peraturan-pemerintah-pp-pdf.blogspot.com/2012/10/undang-undang-lalu-lintas-no-22-tahun.html 29 Mei 2020 13:59 WIB

Jurnal

- Pebrianty, D., & Fadjriani, L. (2021). ANALISIS YURIDIS PERADILAN IN ABSENTIA **TERDAKWA DALAM PERKARA** PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN (STUDI **PENELITIAN** PADA PENGADILAN NEGERI BATAM). Zona Keadilan: Program Studi llmu Hukum Universitas Batam, 10(3), 73-91.
- Prastyo, A., Fadlan, F., & Fadjriani, L. **ANALISIS** (2021).**YURIDIS** TERHADAP KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG **TANPA ADANYA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR** (STUDI PENELITIAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN **OTORITAS PELABUHAN KHUSUS** BATAM). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 10(3), 1-15.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadiriani, L. (2020).**ANALISIS** YURIDIS PERLINDUNGAN **HUKUM** TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK **PIDANA** (STUDI PENELITIAN **POLSEK** AMPAR). Mizan: **BATU** Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 103-109.

doi:10.32503/mizan.v9i2.1113